

“PENGARUH PEMBUKUAN HADITS TERHADAP FIKIH”**Mohammad Rizqillah Masykur****Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang****rizlayfit@gmail.com****ABSTRACT**

Bookkeeping of the hadith is the collection, writing and bookkeeping of the hadith of the Prophet Muhammad upon the official order of the ruler of the State (caliph), by involving several personnel who are experts in their field, not those carried out individually or for personal interests, as happened during the Prophet Muhammad's time. The hadith bookkeeping was initiated by the caliph Umar bin Abdul Aziz by instructing two people namely Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amer ibn Hazm (d. 117 H) and Muhammad ibn Shihab Al-Zuhri (d. 124 H) to gather several hadiths on the grounds it is feared that many hadith scholars have died and the number of false hadiths have sprung up. With the bookkeeping of the hadith, of course it has a big influence on the development of jurisprudence, including the emergence of several schools or schools of fiqh that exist. Hadiths become references or sources of jurisprudence (sources of jurisprudence), therefore the existence of a book of Hadith certainly makes it easy for the ulama to refer to the issues of fiqh contained in the hadith which contain chapters relating to fiqh. It can be imagined if there is no bookkeeping of jurisprudence along with the hadith which are only memorized by friends or tabiin, then in its absence, the hadiths will be lost from circulation, so the scholars experience difficulties in berijtihad or restoring the law of fiqh because there are no guidelines recorded hadith.

Keyword: *The Influence of Hadith, toward Fiqih*

ABSTRAK

Pembukuan hadits merupakan penghimpunan, penulisan dan pembukuan hadist Nabi Muhammad SAW atas perintah resmi dari penguasa Negara (khalifah), dengan melibatkan beberapa personil yang sudah ahli dibidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pembukuan hadits diprakarsai oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan mengintruksikan kepada dua orang yaitu Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amer ibn Hazm (w. 117 H) dan Muhammad ibn Syihab Al-Zuhri (w. 124 H) untuk menghimpun beberapa hadits-hadits dengan alasan dikhawatirkan banyak ulama hadits yang meninggal dan banyaknya hadits-hadits palsu yang bermunculan. Dengan adanya pembukuan hadits tentunya sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan fiqih, diantaranya munculnya beberapa aliran atau madzhab-madzhab fiqih yang ada. Hadits menjadi rujukan

atau hujjah (sumber fiqih), oleh karena itu dengan adanya pembukuan Hadits tentu memudahkan para ulama untuk merujuk persoalan-persoalan fiqih yang terdapat di dalam hadits yang memuat bab-bab yang berhubungan dengan fiqih. Bisa dibayangkan jika tidak ada pembukuan fiqih seiring dengan adanya hadits yang hanya dihafalkan oleh para sahabat atau tabiin, maka dengan ketiadaannya, hadits-hadits tersebut akan hilang dari peredaran, sehingga para ulama mengalami kesulitan dalam berijtihad atau beristinbat hukum fiqih karna tidak ada panduan-panduan hadits yang terbukukan.

Kata Kunci: Pengaruh Pembukuan Hadist, terhadap Fiqih

A. PENDAHULUAN

Hadits telah ada sejak awal perkembangan Islam. Sebuah kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi bahwa hadits menjadi sumber hukum islam kedua setelah Al-qur'an. Sesungguhnya semasa hidup Rasulullah SAW banyak sekali muslimin atau para sahabat Nabi telah menaruh perhatian terhadap apa saja yang dilakukan, ditetapkan maupun yang diucapkan oleh Nabi, terutama yang berkaitan dengan fatwa-fatwa keagamaan.

Di samping sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah panutan dan tokoh masyarakat. Selanjutnya dalam kapasitasnya sebagai apa saja (Rasul, pemimpin masyarakat, panglima perang, kepala rumah tangga, teman) maka, tingkah laku, ucapan dan petunjuknya disebut sebagai ajaran Islam. Beliau sendiri sadar sepenuhnya bahwa agama yang dibawanya harus disampaikan dan terwujud secara kongkret dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karena itu, setiap kali ada kesempatan Nabi memanfaatkannya berdialog dengan para sahabat dengan berbagai media, dan para sahabat juga memanfaatkan hak itu untuk lebih mendalami ajaran Islam.

Dalam perjalanannya hadis Nabi yang sudah diterima oleh para sahabat, ada yang dihafal dan ada pula yang dicatat dan masih belum terbukukan dengan baik. Hal ini yang mendasari dilakukannya pembukuan hadits. Pembukuan hadits sendiri dilaksanakan berdasarkan adanya kekhawatiran akan hilangnya hadits dengan banyaknya ulama hadits yang meninggal dan banyaknya beredar hadits-hadits palsu. Disamping itu pada proses pembukuan hadits terdapat pengaruh dalam perkembangan penetapan

persoalan-persoalan fiqih. Oleh karena itu penulis ingin membahas tentang bagaimana pembukuan hadits dan pengaruh pembukuan hadits terhadap perkembangan fiqih.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Sejarah Pembukuan Hadits

Istilah kata hadits berasal dari kata jama' ahadist, hidtsan dan hudtsan. Namun yang paling banyak digunakan oleh ulama' hadist selama ini adalah ahadist. Secara bahasa kata hadits memiliki banyak arti, diantaranya al-jadid (sesuatu yang baru) yang merupakan lawan dari kata al-qadim (sesuatu yang lama). Bisa diartikan pula sebagai al-khabar (berita) dan al-qarib (sesuatu yang dekat). Sedangkan pengertian hadist secara istilah dapat diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan atau penetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW.¹

Adapun pengertian kata pembukuan memiliki makna yang sama dengan kata tadwin atau pengkodifikasian. Secara bahasa, tadwin dapat diterjemahkan dengan kumpulan shahifah (mujtama' al-shuhuf). Secara luas tadwin diartikan dengan al-jam'u (mengumpulkan). Al-Zahrani merumuskan pengertian tadwin sebagai berikut: "Mengikat yang berserak-serakan kemudian mengumpulkannya menjadi satu diwan atau kitab yang terdiri dari lembaran-lembaran".

Sementara yang dimaksudkan dengan pembukuan hadits adalah penghimpunan, penulisan dan pembukuan hadist Nabi Muhammad SAW atas perintah resmi dari penguasa Negara (khalifah), dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dibidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.²

Usaha pengkodifikasian atau pembukuan hadits dimulai pada pada abad pertama hijriyah yaitu pada masa pemerintahan islam yang dipimpin

¹ Subkhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadist*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 15.

² Idri, *Studi Hadist*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz (khalifah kedelapan dari kekhalifahan Bani Umayyah) dengan mengirim surat kepada seluruh pejabat dan ulama' di berbagai daerah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya dan segera dihimpun.³ Salah satu yang dikirim surat adalah Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amar ibn Hazm (Gubernur Madinah), ia mengirim surat, yang berbunyi:

“Perhatikan atau periksalah hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian tulislah! Aku khawatir akan lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ahli. (Menurut suatu riwayat disebutkan meninggalnya para ulama). Dan janganlah kamu terima, kecuali hadis Rasulullah SAW.”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amer ibn Hazm (w. 117 H) agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman Al-Anshari (murid kepercayaan Siti 'Aisyah) dan Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Ash Shiddieq, seorang pemuka tabiin dan salah seorang fuqoha Madinah.⁴ Selain itu khalifah juga memberikan instruksi yang sama kepada Muhammad ibn Syihab Al-Zuhri (w. 124 H), seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam, dengan menggalang agar para ulama hadist mengumpulkan hadist di masing-masing daerah tersebut. Abu Bakar ibn Hazm berhasil menghimpun hadis dalam jumlah, yang menurut para ulama kurang lengkap. Sedangkan ibn Syihab Al-Zuhri berhasil menghimpunnya, yang dinilai oleh para ulama lebih lengkap. Akan tetapi sayang sekali, kedua karya tabi'in ini lenyap, tidak sampai pada generasi sekarang.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya pengkodifikasian pada masa ini. Menurut Muhammad al-Zafzaf kodifikasi hadits pada masa ini dilakukan karena : Pertama, para ulama hadits telah tersebar ke berbagai negeri, dikhawatirkan hadits akan hilang bersama wafatnya para ulama hadits. Kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh pelaku pembuat hadist yang berupa hadits-hadits palsu.

³ Idiri, *Studi Hadist*, hlm. 94.

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Hadist*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.

Proses pembukuan hadits pada masa ini adalah dengan cara menghimpun semua hadits yang memiliki masalah yang sama dalam satu kitab karangan, misalnya hadits- hadits yang mengenai shalat saja dan dalam pembukuan hadits ini bercampur dengan fatwa sahabat dan tabi'in.⁵

Proses pengkodifikasian hadits dilanjutkan pada abad kedua hijriyah. Usaha pembukuan hadist oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri pada abad pertama hijriyah diteruskan oleh beberapa ulama hadits yang telah berhasil mengumpulkan dan menyusun hadits. Pada masa ini kegiatan penghimpunan hadits bersamaan dengan kegiatan ulama dalam menghimpun ilmu-ilmu agama, antara lain Ilmu Fiqih, Ilmu Kalam dan sebagainya. Oleh karna itu pada masa ini dikenal sebagai "Ashru al Tadwin" (masa pembukuan).⁶

Diantara beberapa ulama yang melakukan pembukuan hadits pada masa ini diantaranya :

1. Imam Malik bin Anas (w. 179 H) yang dapat menyusun kitab Muwaththa'
2. Al-Auza'i (w. 156 H) yang dapat menyusun kitab al-Mushannaf
3. Muhammad bin Ishak (w. 151 H) dapat menyusun kitab al-Maghazi wa al-Siyar
4. Syu'bah bi al-hajjaj (w. 160 H) dapat menyusun kitab al-Mushannaf
5. Al-Laits bin sa'ad (w. 175 H) dapat menyusun kitab al-Mushannaf
6. Sufyan bin Uyaynah (w. 198 H) dapat menyusun kitab al-Mushannaf
7. Muhammad bin Idris As-Syafi'i (w. 204 H) dapat menyusun kitab Musnad dan Mukhtalif al-Hadits.

Proses pembukuan hadits pada masa ini adalah dengan cara menghimpun hadits-hadits mengenai masalah yang sama dalam satu bab, kemudian bab ini dikumpulkan dengan bab-bab lain yang berisi dalam satu karangan. Selain itu dalam pembukuan ini juga memasukkan fatwa-fatwa sahabat bahkan fatwa tabi'in juga dimasukkan. Semuanya dibukukan

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadist*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 85.

⁶ Masjfuk Zuhdi, hlm. 85.

bersama-sama. Sehingga dalam kitab-kitab ini terdapat hadits-hadist marfu', mauquf dan maqthu'.⁷

Selanjutnya pengkodifikasian hadits pada abad ketiga hijriyah. Proses pembukuan hadist pada masa ini sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Nabi Muhammad SAW dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman khalifah Bani Abbasyiah yaitu masanya khalifah Al-Ma'mun sampai Mukhtadir (sekitar tahun 201-203 H).

Alasan yang melatarbelakangi adanya pengkodifikasian pada masa ini karena pada masa tadwin sebelumnya belum dipisahkan mana yang memang betul-betul sabda Nabi atau fatwa-fatwa baik dari sahabat atau tabi'in, mana yang tergolong hadits marfu', mauquf dan maqthu'. Pada masa ini juga dibuatkan dan dimunculkan beberapa kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadist itu tergolong itu sah dan dha'if.⁸ Selain itu para periwayat hadist juga diteliti baik dari segi kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Ulama hadits pada masa ini hanya menulis dan mengumpulkan hadits Nabi yang disusun dalam kitab-kitab musnad yang masih tercampur antara hadits yang sah, hasan dan dha'if.

Kemudian pada pertengahan abad ketiga hijriyah bangkitlah ulama-ulama hadits untuk memilah dan menyeleksi hadits-hadits sah saja. Kegiatan ini diawali oleh Ishaq ibn Rawayh yang dengan gigih berusaha untuk memisahkan hadist-hadist yang sah dengan yang tidak sah. Selanjutnya kegiatan pemilahan ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh al-Imam Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari (194-256 H) dengan menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama al-jami' al-shahih atau Kitab Shahih al-Bukhari. Usaha imam Bukhari diikuti oleh muridnya Muslim ibn al-hajjaj al-Qusyairi (204-261 H) dengan kitabnya

⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Hadist*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 82.

⁸ Idris, *Studi Hadist*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 97.

Shahih Muslim. Pada saat yang bersamaan Abu dawud Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sijitsani (202-275 H) dengan menyusun kitab Sunan Abi Dawud, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Turmudzi (207-279 H) dengan menyusun kitab Sunan al-Turmudzi, Ahmad ibn Syu'aib al-Khurasani al-Nasa'I (215-303 H) dengan kitabnya Sunan al-Nasai, kemudian Abd allah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Abd Allah al-Qazwini (207-273 H) yang dikenal dengan Ibn Majah dengan hasil karyanya Sunan Ibn Majah. Keenam kitab diatas oleh ulama hadits disebut al-Kutub al-Sittah.⁹

2. Pengaruh pembukuan hadist terhadap perkembangan fiqh

Setelah kita sedikit memahami tentang bagaimana perjalanan pembukuan hadist, kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh pembukuan hadits terhadap perkembangan fikih (tasyri'). Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hadits sendiri merupakan sumber hukum islam kedua bagi ilmu fiqh dan syariat setelah Al-qur'an.¹⁰ Semua ahli fikih kaum muslimin dari berbagai aliran dan mazhab di kota-kota besar, baik dari kalangan yang madzhabnya masih ada maupun yang sudah pudar, baik dari kalangan orang-orang yang diikuti maupun bukan, semuanya berpendapat bahwa hadits merupakan pegangan dan sumber hukum mereka dalam menetapkan hukum-hukum fikih serta menjadikan hadits sebagai rujukan hukum fiqh¹¹, yaitu apabila dalam hadits tersebut terdapat suatu penjelasan yang menerangkan hukum agama Allah. Mereka sama sekali tidak mau menentang perintah yang diisyaratkan oleh hadits. Dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadits, para ulama dapat menjawab dengan mudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dalam Al-quran dan Hadits. Namun persoalan-persoalan yang tidak didapatkan dalam Al-quran dan Hadits, para ulama harus beristinbat dan berijtihad untuk mencari hukum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.

⁹ Idri, *Studi Hadist*, hlm. 98.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 46.

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadist*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 89.

Pada proses pembukuan hadits sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan fiqh pada umumnya. Diantaranya beberapa pengaruh tersebut sebagai berikut :

1. Munculnya mazhab-mazhab fiqh

Dengan adanya pembukuan hadits memunculkan beberapa madzhab-madzhab fiqh. Madzhab secara bahasa adalah jalan atau aliran. Secara istilah madzhab dapat diartikan ciri khas yang dimiliki oleh seorang mujtahid, berupa produk-produk hukum furu'iyah yang bersifat ijtihadi dan digali dari dalil-dalil yang zhanni (bersifat asumtif). Proses munculnya mazhab-mazhab fiqh dimulai sejak masa kejayaan Islam di masa Dinasti Abbasyiah pada awal abad kedua hijriyah. Dan selesai pada masa pertengahan abad keempat hijriyah ketika pemerintahan Abbasyiah mengalami kemunduran dan akhirnya roda pemerintahan dikuasai oleh orang-orang Persia.¹²

Dalam perjalanan sejarah terdapat beberapa madzhab-madzhab fiqh yang pernah ada, diantaranya

- a. madzhab Imam al-Auza'i (w. 157 H),
- b. madzhab Imam Abu Hanifah (w. 150 H),
- c. madzhab Imam Sufyan ats-Tsauri (w. 161 H),
- d. madzhab Imam Malik bin Anas (w. 179 H),
- e. madzhab Imam Laits bin Sa'ad (w. 175 H),
- f. madzhab Imam as-Syafi'i (w. 204 H),
- g. madzhab Imam Sufyan bin Uyainah (w. 179 H),
- h. madzhab Imam Dawud azh-Zhahiri (w. 270 H),
- i. madzhab Imam Ibnu Jarir (w. 300 H),
- j. madzhab Imam Hasan al-Bashri (w. 110 H),
- k. madzhab Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H),
- l. madzhab Abu Tsaur (w. 240 H),

Namun seiring berjalannya masa, satu demi satu madzhab hilang ditelan masa. Pengikutnya pun mengalami pasang surut mengikuti

¹² Tim Batartama, *Trilogi Ahlusunah: Akidah, Syariah dan Tasawuf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), hlm. 202.

seleksi alam yang begitu ketat. Kemudian untuk masa-masa berikutnya diantara sekian banyak madzhab, hanya beberapa yang memiliki akar kokoh dan pengikutnya banyak yakni empat madzhab sunni yang masih tetap eksis sampai sekarang yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hanbali, dan madzhab Syafi'i. Selain itu juga terdapat madzhab Zaidiyah dan madzhab Imamiyah dari golongan Syi'ah serta madzhab Ibadhiyah dari golongan Khawarij.¹³

2. Pembukuan hadits menjadi rujukan utama atau sumber fiqih

Suatu hadits dapat dijadikan rujukan dalam hukum fiqih, terlebih lagi kita harus menelitinya dengan pembuktian yang sumbernya memang betul-betul dari Nabi. Kriteria ini menurut istilah ilmu mushtalah hadis agar hadis yang dapat dijadikan dalil hendaklah hadist itu berkategori shahih atau hasan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Jika terdapat hadits yang shahih maka itu adalah madzabku, campakkan pendapatku jika ternyata bertentangan dengannya." Pernyataan seperti ini yang kemudian diikuti juga oleh para ulama dan mujtahidin.¹⁴ Selain itu imam Baihaqi meriwayatkan, "Suatu ketika Imam Syafi'i meriwayatkan hadits. Seseorang bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengambil ini (hadits), wahai Abu Abdillah ? " Imam Syafi'i menjawab "Jika aku tidak mengambil hadits sahih yang aku riwayatkan dari Rasulullah SAW, persaksikanlah bahwa akalku telah musnah". Hal ini menandakan bahwa dengan adanya pembukuan hadits, para ulama dengan mudah bisa merujuk pada hadist-hadits shahih yang telah terbukukan. Selain itu hadits Nabi juga menjadi hujjah atau sumber fiqih, sebagaimana imam Asy-Syaukani mengatakan "Keberadaan hadits sebagai hujjah atau sumber hukum syari'at serta wewenangnya dalam penetapan hukum-hukum sudah merupakan suatu keharusan dalam

¹³ Tim Batartama, *Trilogi Ahlusunah: Akidah, Syariah dan Tasawuf*, hlm. 203.

¹⁴ Zeid B Smeer, *Ulumul Hadits*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 14

agama, tak ada seorangpun berbeda paham tentangnya, kecuali mereka yang tidak memiliki cukup ilmu dalam islam.¹⁵

3. Mempermudah para ulama' dalam berijtihad atau istinbat hukum fiqh
Sebelum adanya pembukuan hadist para ulama dalam berijtihad hanya berdasarkan hadits-hadits yang dihafalkan para sahabat dan tabiin. Namun setelah adanya pembukuan hadits para ulama dengan mudahnya berijtihad atau beristinbat tentang hukum-hukum fiqh dengan merujuk kitab-kitab hadits yang berisi bab-bab fiqh yang telah terbukukan. Diantara beberapa ulama tersebut adalah Imam Malik bin Anas yang telah berhasil menghimpun dan membuat kitab al-Muwattha'. Kitab ini menjadi rujukan utama setelah beliau. Imam Malik mengarang kitab al-Muwattha' berisi hadits-hadits Nabi serta pendapat-pendapat para sahabat dan fatwa tabiin. Beliau menyusunnya dengan sistematika sesuai bab fikih, memadukan anatara dalil asal dan masalah furu'. Kitab al-Muwattha' merupakan kitab hadits dan fiqh pertama kali yang terkodifikasi.¹⁶ Oleh karena itu kita bisa melihat kegigihan Imam Malik bin Anas yang telah membukukan hadits dengan membuat kitab al-Muwattha' lalu ia kembangkan dengan dikategorikan bab-bab fiqh, sehingga kitab al-Muwattha' ini bisa menjadi rujukan utama oleh para ulama setelahnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembukuan hadits sangat berpengaruh terhadap perkembangan fiqh, bisa dibayangkan jika tidak ada pembukuan fiqh seiring dengan adanya hadits yang hanya dihafalkan oleh para sahabat atau tabiin, maka dengan ketiadaannya, hadits-hadits tersebut akan hilang dari peredaran, sehingga para ulama mengalami kesulitan dalam berijtihad atau beristinbat hukum fiqh karna tidak ada panduan-panduan hadits yang terbukukan.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 47.

¹⁶ Tim Batartama, *Trilogi Ahlusunah: Akidah, Syariah dan Tasawuf*, hlm. 239.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1974. *Pengantar Ilmu Hadist*, Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1999. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, Bandung: Karisma.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2007. *Pengantar Studi Hadist*, Bandung: Pustaka Setia
- As-Shalih, Subkhi, 1995. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadist*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Azhar, Arsyad, 2011. *Media Pembelajaran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Idri, 2010. *Studi Hadist*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Smeer, Zeid B, 2008. *Ulumul Hadits*, Malang: UIN Malang Press
- Tim Batartama, 2012. *Trilogi Ahlusunah: Akidah, Syariah dan Tasawuf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri
- Zuhdi, Masjfuk, 1985. *Pengantar Ilmu Hadist*, Surabaya: PT. Bina Ilmu